




KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



RENCANA KERJA

DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN
DAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2020



[DITJENGAKKUM.KLHK](https://www.facebook.com/ditjengakkum.klhk)



[GAKKUMKLHK](https://twitter.com/GAKKUMKLHK)



[GAKKUM_KLHK](https://www.instagram.com/GAKKUM_KLHK)



[GAKKUM_KLHK](https://www.youtube.com/GAKKUM_KLHK)



[PENGADUAN.MENLHK.CO.ID](https://www.pengaduan.menlhk.co.id)

**FIGHT AGAINST
X-CRIME**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENGADUAN, PENGAWASAN DAN
SANKSI ADMINISTRASI**

No : **01 / PPSA / SK. Renja / Gakum. 1 / 1 / 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRASI TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRASI**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.51/ MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Eselon I selaku penanggungjawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.12/PHLHK/SET/REN.0/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020, diamanatkan Rencana Kerja di setiap tahun untuk Eselon I dan Eselon II dilingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi tentang Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204)
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6125)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, tambahan lembaran);
14. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 749);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/8/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83/MENLHK-SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);

20. Peraturan Menteri...

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2018 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 959);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
23. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 s/d 2024
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.82/ 2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020;
25. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12/PHLHK/SET/REN.0/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2020.**

Pasal 1

Keputusan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi ini bertujuan memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi tahun anggaran 2020.

Pasal 2


Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan Dan Sanksi Administrasi Tahun 2020 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Direktur Ini.

Pasal 3

Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 6 Januari 2020

Direktur Pengaduan, Pengawasan
dan Sanksi Administrasi;



Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP. 19630705 198303 1 001

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGADUAN,
PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRASI
NOMOR :
TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG
RENCANA KERJA
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN
DAN SANKSI ADMINISTRASI
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2020 disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.12/PHLHK/SET/REN.0/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2020 ini diharapkan dapat digunakan dalam menyusun RKA-K/L tahun 2020, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan lingkup Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi secara sinergis dan berkesinambungan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap pegawai lingkup Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.

Direktur Pengaduan, Pengawasan
Dan Sanksi Administrasi;

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP. 19630705 198303 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	iv
A. Latar Belakang	iv
B. Tugas Dan Fungsi	v
C. Struktur Organisasi.....	vii
D. Data Terpilah Sumber Daya Manusia	vii
E. Sarana Dan Prasarana Penunjang.....	viii
F. Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ppsa Ta 2020	x
BAB II CAPAIAN DAN PROGNOSIS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja TA 2015 s.d 2018;	11
B. Prognosis Kinerja TA 2019;.....	11
C. Prognosis Realisasi Anggaran TA 2019;	11
BAB III RENCANA KERJA TA 2020	12
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Prioritas Nasional;	12
1)Strategi dalam Mendukung Program Penegakan Hukum LHK;.....	12
2) Strategi dalam Mendukung Program Prioritas Nasional;	12
B. Kegiatan, Sasaran, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2020;	13
C. Sebaran Target Kegiatan Per SatKer Pusat dan UPT BPPH LHK TA 2020	13
BAB IV PENUTUP	14
BAB V LAMPIRAN LAMPIRAN	15
LAMPIRAN I MATRIKS INDIKATOR KINERJA, UNIT KEGIATAN, SASARAN UNIT KEGIATAN, ELEMEN KEGIATAN, TARGET, LOKASI DAN PAGU ALOKASI;	16
LAMPIRAN II MATRIKS ANGGARAN PER PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, KOMPONEN DAN SEBARAN TARGET KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TA 2020;.....	17



DAFTAR TABEL

	Hal
TABEL 1 : Barang Milik Negara (BMN) pada Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	6
TABEL 2 : Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Lingkup Direktorat PPSA TA 2020	7
TABEL 3 : Indikator Kinerja Kegiatan (IKUK) Lingkup Direktorat PPSA TA 2020	7
TABEL 4 : Matriks Capaian Kinerja TA 2015 s/d 2018 Direktorat PPSA	8
TABEL 5 : Matriks Prognosis Kinerja TA 2019 Direktorat PPSA;	8
TABEL 6 : Matriks Prognosis Realisasi Anggaran TA 2019;	8
TABEL 7 : Matriks Strategi dalam Mendukung Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9
TABEL 8 : Matriks Strategi dalam Mendukung Program Prioritas Nasional	9
TABEL 9 : Matriks Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan, dan Elemen Kegiatan Tahun Anggaran 2020	9
TABEL 10 : Sebaran Target Kegiatan Persatuan Kerja Pusat dan UPT BPPH LHK TA 2020	9

DAFTAR GAMBAR

	Hal
GAMBAR 1 : Struktur Organisasi Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	4
GAMBAR 2 : Data Terpilah Pegawai Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin;	5



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan seperti pencemaran air, pencemaran udara, pembuangan dan/atau penimbunan limbah di lahan-lahan umum, kebakaran hutan, perambahan hutan dan lahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar saat ini merupakan permasalahan yang sangat besar dan sangat merugikan lingkungan dan kesehatan manusia. Sebagai contoh permasalahan lingkungan yang dihadapi luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2019 mencapai kurang lebih 1,5 juta ha (Sipongi).

Selain itu juga akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam di Indonesia seperti longsor, banjir, kebakaran hutan dan lainnya. Semua ini terjadi akibat kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab dan/atau tidak memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan yang sudah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia, maka diperlukan upaya penegakan hukum.

Penegakan hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh unit eselon I, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengaduan, pengawasan dan Sanksi Administrasi (PPSA) adalah salah satu unit eselon II yang memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu penegakan hukum administrasi.



B. TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat PPSA memiliki tiga fungsi utama melaksanakan penanganan pengaduan, pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan serta penerapan Sanksi Administrasi.

Penanganan pengaduan meliputi melakukan penelaahan, verifikasi dan upaya penegakan hukum terhadap pengaduan kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan memberikan kepastian kepada pengadu apakah pengaduan tersebut terbukti atau tidak terbukti.

Sedangkan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu upaya preventif atau pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan melalui kegiatan pengawasan penataan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang merupakan pejabat fungsional. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Izin Lingkungan dan juga Izin PPLH serta peraturan dan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penerapan Sanksi Administrasi merupakan langkah tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan dan juga pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup apabila terjadi pelanggaran terhadap perizinan ataupun peraturan. Sanksi Administratif ini merupakan perangkat hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.




Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Direktorat PPSA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi LHK. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat PPSA menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan penerapan sanksi administrasi perizinan LHK;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan penerapan sanksi administrasi perizinan LHK;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan penerapan perizinan LHK;
4. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan pengaduan, pengawasan perizinan dan penerapan sanksi administrasi perizinan lingkungan hidup dan kehutanan;
5. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengawasan perizinan lingkungan sektor-sektor sumber daya alam, industri dan jasa, penanganan pengaduan dan penerapan dan evaluasi penerapan sanksi administrasi perizinan LHK di daerah; dan
6. pelaksanaan administrasi Direktorat.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi sebagaimana pada gambar berikut ini.




Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat PPSA

D. DATA TERPILAH SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat PPSA sampai saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 56 orang (PNS) dan 15 orang (honorar) yang tersebar dimasing-masing Subdirektorat dan Subbagian Tata Usaha. Dari jumlah pegawai (PNS), apabila dilihat dari pangkat dan golongan, maka pegawai Direktorat PPSA terdiri dari pangkat dan golongan IV/d sebanyak 1 orang, IV/b sebanyak 3 orang, IV/a sebanyak 4 orang. Sedangkan untuk pangkat dan golongan III/d sebanyak 7 orang, III/c sebanyak 8 orang, III/b sebanyak 7 orang, III/a sebanyak 25 orang dan golongan II/d sebanyak 1 orang.

Berdasarkan jenis kelamin, pembagian pegawai Direktorat PPSA terdiri dari 29 orang laki-laki dan 42 orang perempuan. Untuk gambaran lengkap terkait jumlah pegawai berdasarkan golongan dan pangkat dijelaskan pada Gambar 2. di bawah ini,



Gambar 2 Jumlah Pegawai Direktorat PPSA Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

E. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Sarana dan prasarana yang digunakan Direktorat PPSA untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya meliputi barang bergerak antara lain kendaraan, perangkat perkantoran, dan barang milik negara lainnya. Direktorat Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi menempati lokasi perkantoran yaitu Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.



Nilai dari sarana dan prasarana atau Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Direktorat Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi adalah sebesar Rp7.558.945.585,00, dengan rincian dapat dilihat pada tabel 1. berikut.

Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Kuantitas	Jumlah Total
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	2	33.200.000
3.02.01.05.125	Mobil operasional pengawasan	Unit	10	6.475.000.000
3.03.01.03.001	Battery Charge	Buah	6	9.240.000
3.03.03.01.999	Alat Ukur Universal Lainnya	Buah	4	134.023.000
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	2.263.500
3.05.01.05.048	LCD Proyektor/infocus	Buah	2	11.333.400
3.05.01.05.072	Compact Hand Projector	Buah	1	7.470.500
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	1	1.566.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	1	2.239.200
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	2	18.234.000
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	Buah	4	15.996.000
3.06.01.05.047	Kamera Udara	Buah	3	67.617.000
3.06.02.01.004	Telephone Mobile	Buah	1	2.397.250
3.06.02.01.017	Telepon Satelit	Buah	2	23.749.500
3.09.04.02.031	Kamera Digital	Buah	11	61.932.000
3.09.04.09.049	PH Meter Digital Portabel	Buah	1	11.540.250
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	14	251.126.545
3.10.01.02.999	Personal Komputer Lainnya	Buah	1	3.455.000
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	84.944.500
3.10.02.03.003	Printer (peralatan Personal Komputer)	Buah	27	91.632.000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	162.143.500
3.10.02.03.017	Eksternal/portable Hardisk	Buah	24	31.936.940
3.11.01.02.021	Mounting Kamera	Buah	2	6.578.500
3.15.03.03.040	Kamera video dengan tempatnya untuk bawah air	Buah	2	10.778.000
3.15.04.05.006	Air Conditioning (AC)	Buah	8	38.549.000
TOTAL			137	7.558.945.585

Tabel 1 BMN pada Direktorat PPSA Tahun 2019



F. INDIKATOR KINERJA LINGKUP DIREKTORAT PPSA TA 2020

a) Indikator Kinerja Kegiatan;

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan
1	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang undangan terkait bidang LHK	Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	Perusahaan Orang

Tabel 2 Matriks Indikator Kinerja Kegiatan TA 2020 Direktorat PPSA:

b) Indikator Kinerja Unit Kegiatan;

No	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Satuan
1	Penanganan Pengaduan	Tertanganinya 100% pengaduan yang masuk dan meningkatnya ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.	Pengaduan yang masuk tertangani	Pengaduan

No	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Satuan
2	Pengawasan Izin	Peningkatan Penuaan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penuhi perusahaan	Perusahaan

No	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Satuan
3	Sanksi Administrasi	Penerapan sanksi administratif bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pelanggaran terhadap PUU di bidang LHK	Jumlah Sanksi Administrasi	Sanksi

Tabel 3 Matriks Indikator Kinerja Unit Kegiatan TA 2020 Direktorat PPSA:



BAB II CAPAIAN DAN PROGNOSIS KINERJA

A. Capaian Kinerja TA 2015 s.d 2018;

Indikator Kinerja Kegiatan	2015	2016	2017	2018	Satuan
Pengaduan yang masuk tertangani	562	684	529	902	Pengaduan
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	70	105	53	85	Perusahaan
Penerapan Sanksi Administrasi	48	220	126	158	Sanksi
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	179	360	105	478	Orang

Tabel 4 Matriks Capaian Kinerja TA 2015 s.d 2018 Direktorat PPSA;

B. Prognosis Kinerja TA 2019;

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Prognosis	Satuan
Pengaduan yang masuk tertangani	375	400	Pengaduan
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	265	270	Izin
Penerapan Sanksi Administrasi	100	110	Sanksi
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi di DAS Citarum	50	55	Perusahaan
Sarana Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam pelaksanaan pengawasan memenuhi standar minimum	1	1	Lokasi
Peningkatan Kapasitas PPLH			Orang
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK	1	1	Layanan

Tabel 5 Matriks Prognosis Kinerja TA 2019 Direktorat PPSA;

C. Prognosis Realisasi Anggaran TA 2019;

No	Kegiatan	Anggaran	Prognosis (99%)
1	Dukungan Manajemen Satker	375.000.000	371.250.000
2	Layanan Perkantoran	1.853.400.000	1.834.866.000
3	Penanganan Pengaduan	6.150.000.000	6.088.500.000
4	Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Perusahaan	5.850.000.000	5.791.500.000
5	Penerapan Sanksi Administrasi	5.466.200.000	5.411.538.000
6	Penanganan Pengaduan di DAS Citarum	500.000.000	495.000.000
7	Pengawasan Perizinan LH DAS Citarum	1.000.000.000	990.000.000
8	Penaatan Sanksi Administrasi DAS Citarum	333.800.000	330.462.000
9	Sarpras PPSA	8.700.000.000	8.613.000.000
10	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi PPLH	1.300.000.000	1.287.000.000
TOTAL		31.528.400.000	31.213.116.000

Tabel 6 Matriks Prognosis Realisasi Anggaran TA 2019;

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

T.A 2020



BAB III RENCANA KERJA TA 2020

A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional;

1) Strategi dalam Mendukung Program Penegakan Hukum LHK;

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target TA 2020	Satuan
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan					50	Persen
	Persentase Pelaku Usaha/ Kegiatan terhadap izin Lingkungan hidup dan Peraturan PUU terkait bidang LHK Meningkatkan					
		Terawasinya Usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan PUU terkait bidang LHK	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK	1.000	Perusahaan
				PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	200	Orang

Tabel 7 Matriks Strategis dalam Mendukung Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2) Strategi dalam Mendukung Program Prioritas Nasional;

Prioritas Nasional	:	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
Program Prioritas	:	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
Proyek Prioritas Nasional	:	Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
Program K/L	:	Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin Lingkungan hidup dan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang LHK Meningkatkan
Kegiatan K/L	:	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK
Proyek K/L	:	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK
Output	:	1.000
Satuan	:	Perusahaan

Tabel 8 Matriks Strategi dalam Mendukung Program Prioritas Nasional;



B. Kegiatan, sasaran kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2020;

KODE	KEGIATAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi			62.830.000.000
5430.001	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	1.000	Perusahaan	62.830.000.000
001	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang ditangani	910	Perusahaan	51.330.000.000
051	Penanganan Pengaduan Perusahaan	410	Perusahaan	12.840.500.000
052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	840	Pengaduan	8.541.500.000
053	Pengawasan Bidang LHK	500	Perusahaan	22.948.000.000
054	Sanksi Administrasi	200	Sanksi	7.000.000.000
002	PPSA terkait DAS Citarum yang ditangani	90	Perusahaan	1.500.000.000
051	Penanganan pengaduan DAS Citarum	50	Perusahaan	600.000.000
052	Pengawasan Izin Usaha di DAS Citarum	40	Perusahaan	650.000.000
053	Sanksi adminitrasi di DAS Citarum	15	Sanksi	250.000.000
5430.002	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	200	Orang	10.000.000.000
001	tanpa sub output			10.000.000.000
051	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	200	Orang	4.000.000.000
052	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	6	Kegiatan	6.000.000.000

Tabel 9 Matriks Sasaran Kegiatanm Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun Anggaran 2020;

C. Sebaran Target Kegiatan Per Satuan Kerja Pusat dan UPT BPPH LHK TA 2020

KEGIATAN	PUSAT	SUM	JBN	KAL	SUL	MAP	TOTAL	Satuan
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	303	160	200	172	115	50	1.000	Perusahaan
PPSA yang ditangani							910	Perusahaan
Penanganan Pengaduan Perusahaan	123	70	70	62	55	30	410	Perusajaam
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	252	150	150	110	108	70	840	Pengaduan
Pengawasan Bidang LHK	182	90	93	60	54	21	500	Perusahaan
Sanksi Administrasi	200	0	0	0	0	0	200	Sanksi
PPSA terkait DAS Citarum yang ditangani							90	Perusahaan
Penanganan pengaduan DAS Citarum	20	0	15	0	0	0	50	Pengaduan
Pengawasan Izin Usaha di DAS Citarum	25	0	15	0	0	0	40	Perusahaan
Sanksi adminitrasi di DAS Citarum	15	0	0	0	0	0	15	Sanksi
PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya							200	Orang
Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	200	0	0	0	0	0	200	Orang

Tabel 10 Matriks Sebaran target Kegiatan Per Satuan Kerja Pusat dan UPT BPPH LHK TA 2020

Keterangan: SUM = UPT BPPH LHK Wilayah Sumatera;
JBN = UPT BPPH LHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
KAL = UPT BPPH LHK Wilayah Kalimantan;
SUL = UPT BPPH LHK Wilayah Sulawesi;
MAP = UPT BPPH LHK Wilayah Maluku dan Papua;



BAB IV PENUTUP

Dalam menghadapi tantangan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yaitu menurunkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Anggaran 2020 merupakan Dokumen tahun keenam yang menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan selama satu tahun oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Anggaran 2020.

Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah disusun dapat memperlancar penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun Anggaran 2020 s.d 2024



BAB V LAMPIRAN LAMPIRAN



**LAMPIRAN I MATRIKS INDIKATOR KINERJA, UNIT KEGIATAN, SASARAN UNIT KEGIATAN, ELEMEN KEGIATAN,
TARGET, LOKASI DAN PAGU ALOKASI;**

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Alokasi (000)
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengawasan, Sanksi Administrasi Yang ditangani	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi keataannya terhadap peraturan bidang LHK	Penanganan Pengaduan	Tertanganinya 100% pengaduan yang masuk	Penanganan Pengaduan Perusahaan	1000 Perusahaan 410 Perusahaan 840 Pengaduan Perusahaan	34 provinsi, 415 Kabupaten, 1 Kabupaten Administrasi, 93 Kota dan 5 Kota Administrasi	52.830.000.000 13.340.500.000 8.541.500.000
			Pengawasan Izin	Peningkatan Penataan Usaha dan/atau Kegiatan	Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	500 Perusahaan	24 Provinsi	23.698.000.000
			Sanksi Administrasi	Penerapan sanksi administrasi	Sanksi Administrasi	200 Sanksi	Provinsi Jawa Barat dengan target 90 perusahaan	5.500.000.000 725.000.000
			Penanganan Pengaduan di DAS Citarum	Tertanganinya 100% pengaduan yang masuk di DAS Citarum	Penanganan Pengaduan Perusahaan	40 Perusahaan		775.000.000
			Pengawasan Izin Di DAS Citarum	Peningkatan Penataan Usaha dan/atau Kegiatan Di DAS Citarum	Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	15 Sanksi		250.000.000
			Sanksi Administrasi di DAS Citarum	Penerapan sanksi administrasi di DAS Citarum	Sanksi Administrasi	200 Orang 200 Orang	6 Lokasi	10.000.000.000 4.000.000.000
			PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya		Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	1 Layanan		6.000.000.000

Rencana Kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

T.A 2020



**LAMPIRAN II MATRIKS ANGGARAN PER PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, KOMPONEN DAN SEBARAN TARGET
KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TA 2020;**

PAGU ALOKASI ANGGARAN DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TA. 2020							SUM JBN KAL SUL MAP PPSA TOTAL				
KODE	PROG/KEG/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	ANGGARAN							
029.10	Program Penegakan Hukum LHK			468.790.771.000							
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi			62.830.000.000							
5430.001	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	1.000	Perusahaan	62.830.000.000	160	200	172	115	50	303	1.000
001	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang ditangani	910	Perusahaan	51.330.000.000	160	170	172	115	50	243	910
051	Penanganan Pengaduan Perusahaan	410	Perusahaan	12.840.500.000	70	70	62	55	30	123	410
052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	840	Pengaduan	8.541.500.000	150	150	110	108	70	252	840
053	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	500	Perusahaan	22.948.000.000	90	93	60	54	21	182	500
054	Sanksi Administrasi	200	Sanksi	7.000.000.000						200	200
002	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi terkait DAS Citarum yang ditangani	90	Perusahaan	1.500.000.000		30				60	90
051	Penanganan pengaduan DAS Citarum	50	Perusahaan	600.000.000		15				20	35
052	Pengawasan Izin Usaha di DAS Citarum	40	Perusahaan	650.000.000		15				25	40
053	Sanksi administrasi di DAS Citarum	15	Sanksi	250.000.000						15	15
5430.002	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	200	Orang	10.000.000.000						200	200
001	tanpa sub output			10.000.000.000						200	200
051	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	200	Orang	4.000.000.000						200	200
052	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	6	Kegiatan	6.000.000.000						1	1

